



PUTUSAN
Nomor 425 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BAKRI GANI, SE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Anuang No.1 Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Samuel B. Paembonan, S.H.,MH, 2. Yohanis Budi TM, S.H, Keduanya Advokat./Pengacara dari law office Samuel B. Paembonan, S.H,M.H & Yohanis Budi TM, S.H, beralamat di Kompleks Perumahan Hamzy Blok T2/11, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding;

melawan:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, Berkedudukan di Jalan A.P.Pettarani Makassar, selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. M. Nurfajar Infansyah, SH.
2. Misniati Sinaga, SH.
3. Achmadi Natsir, SH.
4. Agus Haryono Saputro, S.KOM.
5. Umi Damayanti.

Semuanya adalah warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, berkedudukan di Jalan A.P.Pettarani Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 995/SK-73.71/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013;

II. TJHEN LIN NJAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sungai Saddang Latanete Plaza C4, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Selanjutnya memberikan kuasa kepada : 1. Ahmad Farid,S.H.,M.H, 2. Nuraeni M. Ahmad,S.H.,M.H, 3. Machbub, S.H, Kesemuanya Advokat/Penasihat hukum pada "Farid-Machbub-Nuraeni &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan”, berkedudukan dan berkantor di Makassar Jalan A.P. Pettrani Kompleks Ruko New Zamrud blok F, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2013;

Termohon Kasasi I,II dahulu sebagai Pembanding-Pembanding/ Tergugat-Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I,II dahulu sebagai Pembanding-Pembanding/ Tergugat-Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Adapun duduk masalahnya sekaligus menjadi objek gugatan adalah mengenai Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar) berupa peralihan Hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21073, Surat Ukur Nomor : 01780/2004, tanggal 13/01/2004, seluas 208 m², dari atas nama Bakri Gani, SE., ke atas nama Tjhen Lin Njan, terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Tanjung Merdeka ;
2. Bahwa keputusan ini dikeluarkan oleh Tergugat dan telah bersifat konkrit, individual dan final, dan karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang tidak bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar) tersebut baru diketahui oleh Penggugat berdasarkan penyampaian melalui telepon oleh salah seorang yang bernama Eny (eks pegawai Penggugat yang awalnya dipercayakan untuk melakukan proses penggabungan sertifikat milik Penggugat) pada sekitar tanggal 7 Juni 2013 yang selanjutnya disusul dengan penyampaian secara tertulis oleh Earli Fransiska Leman, SH. pada tanggal 3 Juli 2013 yang selanjutnya dikuatkan oleh surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasioanal Kota Makassar Nomor : 2630 tanggal 28 Juni 2013 yang baru kami terima pada tanggal 4 Juli 2013. Bahwa klien kami memohon untuk

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor. 425 / K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) pada Tergugat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, namun pihak Tergugat tidak bersedia mengeluarkan SKPT tapi hanya dengan penyampaian surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar Nomor : 2630 tanggal 28 Juni 2013 sebagaimana tersebut di atas;

3. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari tanah berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21073, Surat Ukur Nomor : 01780/2004, tanggal 13/01/2004, seluas 208 m², dari atas nama Bakri Gani, SE. dengan batas-batas : Utara dengan tanah milik Bakri Gani, SE. (SHM 21113), Timur dengan Jalan Raya Masamba Selatan, Selatan dengan Rumah Milik Jimmi Karel No. 12, Barat dengan tanah Kosong, tanah mana dikenal setempat dengan tanah yang terletak di Jalan Raya Masamba Selatan No. 10 Kota Makassar ;
4. Bahwa pada awalnya tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dari saudaranya bernama Rudi Susantio, dan Rudi Susantio membelinya dari pihak PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk, pihak PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk. diwakili oleh Drs. Supardi (President Direktur) dan Wahyu Trilaksono (Direktur), Akta Jual Beli mana dibuat di hadapan Notaris/PPAT Maria Josefina Grace Tandiar, SH. dengan Nomor : 319/JB/Tamalate/XIII/2005 tanggal 30 Desember 2005 dan saat itu dikuasai bahkan telah diberi pagar oleh Penggugat dan tidak pernah dialihkan oleh Penggugat kepada siapapun termasuk kepada Tjhen Lin Njan ;
5. Bahwa mendengar penyampaian tersebut lalu Penggugat berusaha untuk mencari kebenarannya, selanjutnya didapat data bahwa tanah tersebut telah dibuatkan Surat Kuasa Menjual Nomor : 06, tanggal 15-10-2011 oleh orang yang mengaku Bakri Gani (Bukan Bakri Gani, SE.) di hadapan Notaris/PPAT Rusnaini, SH. di Makassar ;
6. Bahwa setelah Penggugat melakukan pertemuan dengan Notaris Rusnaini, SH., maka alangkah kagetnya Notaris/PPAT Rusnaini, SH., melihat Penggugat (Bakri Gani, SE.) oleh karena orang mengaku Bakri Gani saat dibuatkannya Surat Kuasa Menjual kepada Irwan Bachri Syam, sangat berbeda dengan Bakri Gani, SE., pemilik sah dari tanah tersebut, itu sebabnya Notaris/PPAT Rusnaini, SH. tersebut menunjukkan foto copy KTP Bakri Gani yang bertanda tangan dalam Surat Kuasa Menjual Nomor : 06 tanggal 15-10-2011 tersebut ;
7. Bahwa atas penyampaian Notaris/PPAT Rusnaini, SH. tersebut Penggugat menelusuri di mana dibuatkan Akta Jual Beli atas tanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Penggugat tersebut di atas, dan Penggugat mendapat informasi bahwa yang membuat akta jual beli adalah Notaris/PPAT Earli Fransiska Leman, SH;

8. Bahwa sesuai dengan keterangan Notaris Earli Fransiska Leman, SH. bahwa peralihan hak tersebut dilakukan berdasarkan Surat Kuasa Menjual Nomor : 06, tertanggal 15 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Rusnanini, SH., sehingga kesimpulan dari surat Notaris/PPAT Earli Fransiska Leman, SH. tersebut sebagai jual beli yang telah memenuhi prosedur peralihan ;
9. Bahwa dengan bertitik tolak pada fakta hukum yang diperlihatkan oleh Notaris/PPAT Rusnaini, SH. tersebut (vide petitum gugatan poin 4) tersebut di atas di mana Notaris/PPAT Rusnaini, SH. memperlihatkan KTP dari pihak yang membuat Surat Kuasa Menjual Nomor : 06, tanggal 15 Oktober 2011 tersebut sangat nyata bahwa pihak yang mengaku bernama Bakri Gani tersebut adalah Bakri Gani yang bukan pemilik tanah yang sesungguhnya, sehingga dengan demikian demi hukum dan keadilan surat kuasa Nomor : 06 tanggal 15 Oktober 2011 adalah cacat hukum dan dilakukan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di mana pemberi kuasa haruslah pihak pemilik sah/pihak yang memiliki alas hak yang sah dari objek yang akan dialihkan (yang harus mutlak memberi kuasa adalah pemilik tanah yang sah), itu sebabnya sehingga pernyataan Notaris/PPAT Earli Fransiska Leman, SH. bahwa prosedur peralihan hak telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang dilakukan Irwan Bachri, adalah sangat keliru dan tidak dapat dipertahankan sebagai suatu alasan bahwa jual beli tersebut telah memenuhi prosedur hukum yang benar, itu sebabnya akta jual beli yang dibuat berdasarkan surat kuasa tersebut adalah cacat hukum pula dan tidak dapat dipandang sebagai suatu peralihan hak/jual beli yang memenuhi ketentuan-ketentuan hukum Penggugat telah melakukan langkah hukum pidana atas pembuatan surat kuasa menjual tersebut pada pihak kepolisian Polda Sulawesi Selatan tanggal 11 Juni 2011 (vide laporan polisi Nomor : LP/285/VI/2013/SPKT) ;
10. Bahwa oleh karena prosedur peralihan hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21073, Surat Ukur Nomor : 01780/2004, tanggal 13 Januari 2004, seluas 208 m², dari atas nama Bakri Gani, SE. ke atas nama Tjen Lin Njan cacat hukum dilakukan dengan itikad buruk, maka patut dipandang sebagai peralihan hak yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, selain itu dalam Pasal 19 UUPA Tahun 1960 telah menegaskan tujuan pendaftaran tanah dilaksanakan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin kepastian hukum bidang pertanahan di mana dalam perkara ini yang memberikan kuasa untuk menjual adalah bukan pemilik yang sah sehingga keputusan Tergugat mengalihkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21073, Surat Ukur Nomor : 01780/2004, tanggal 13 Januari 2014, seluas 208 m², dari atas nama Bakri Gani, SE. ke tuan Tjhen Lin Njan adalah keputusan yang tidak sah ;

11. Bahwa dari fakta sebagaimana tersebut pada point 4 gugatan *a quo*, maka dipastikan bahwa antara data yuridis dengan fakta fisik lapangan sudah saling bertentangan (data yuridis dan data fisik saling bertentangan) ;
12. Bahwa terlepas dari pengalihan sebagaimana tersebut pada point 4 dan 7 gugatan *a quo*, maka surat keputusan Tergugat yang telah memberikan hak kepada Tjhen Lin Njan yakni pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada Tjhen Lin Njan adalah merupakan keputusan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Karena itulah, gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini telah mencocoki rumusan Pasal 53 ayat (2.a dan b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
13. Bahwa keputusan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berupa :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah ;
 - b. Selain itu dalam Pasal 19 UUPA Tahun 1960 telah menegaskan tujuan pendaftaran tanah dilaksanakan dalam menjamin kepastian hukum bidang pertanahan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) berupa pengalihan hak dari Bakri Gani, SE. kepada Tjhen Lin Njan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21073, Surat Ukur Nomor : 01780/2004, tanggal 13 Januari 2004, seluas 208 m² ;
3. Mewajibkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) untuk mencabut surat keputusan berupa peralihan hak dari Bakri Gani ke Tjhen Lin Njan, selanjutnya mencoret dalam buku tanah nama Tjhen Lin Njan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21073, Surat Ukur Nomor : 01780/2004, tanggal 13 Januari 2004, seluas 208 m², selanjutnya mengembalikan ke atas nama Bakri Gani, SE. (Penggugat) ;

4. Menghukum Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat-Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya pada angka (2) halaman 2 yang menyatakan “bahwa gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang tidak bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 setelah adanya surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor : 2630 tanggal 28 Juni 2013.....” Menurut Tergugat, adalah alasan yang tidak berdasar dan merupakan salah satu alasan dari Penggugat untuk melepaskan diri dari ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena alasan Penggugat yang tercantum dalam surat gugatannya yang menguraikan bahwa baru pada bulan Juli 2013, setelah pihak Tergugat memberikan penjelasan kepada Penggugat melalui suratnya di atas sehingga seolah-olah peralihan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21073/Tanjung Merdeka tanggal 16 Januari 2004, Surat Ukur Nomor : 01780/2004, tanggal 13 Januari 2004, luas 208 m², atas nama TJHEN LIN NJAN baru secara resmi diketahui oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, pada hal sesuai dengan fakta yang ada, sebenarnya Penggugat sudah sejak lama telah mengetahui bahwa sertifikat in litis telah beralih kepada TJHEN LIN NJAN sejak tanggal 08 Mei 2012 serta dengan adanya surat laporan Penggugat kepada kepolisian pada tanggal 11 Juni 2011 (vide laporan polisi Nomor : LP/285/VI/2013/SPKT). Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara hukum dan sesuai fakta yang ada gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena jangka waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat telah lewat 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -

2. Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa (*point de interes, point de action*) oleh karena Penggugat hanya mendalilkan saja tanpa memiliki bukti-bukti penguasaan yang jelas atas tanah tersebut sedangkan saat ini di atas tanah in casu telah terjadi peralihan Sertifikat in litis ke atas nama TJHEN LIN NJAN berdasarkan jual beli sesuai Akta Jual Beli Nomor : 124/2012 tanggal 08 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Earli Fransiska Leman, SH;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak tepat, karena apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena hal-hal yang menjadi dasar dalam positum gugatannya sudah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan atau jelas-jelas sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak oleh Majelis Hakim yang mengadili/memeriksa perkara ini ;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi ;
2. Bahwa gugatan Penggugat bukan kewenangan absolut (*absolute competency*) dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili, tetapi merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
Alasan hukumnya :
 - a. Bahwa dalam uraian posita gugatan Penggugat sangat jelas bahwa yang menjadi objek sengketa perkara a quo adalah peralihan hak SHGB Nomor : 21073/Tanjung Merdeka, yang menurut Penggugat terjadi proses Peralihan Hak Jual Beli yang cacat dan tidak sah; Demikian pula dalam petitum gugatan Penggugat point 2 menuntut agar menyatakan batal atau tidak sah Pengalihan Hak tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peralihan Hak atau Pemindahan Hak adalah suatu perbuatan hukum perdata yang dilakukan oleh dua pihak, dimana satu pihak mengalihkan/memindahkan haknya kepada pihak yang melalui jual beli, tukar menukar, hibah dan/atau perbuatan hukum pemindahan hak lainnya yang dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT in casu Peralihan Hak dari Penggugat kepada Tergugat II Intervensi melalui jual beli yang dilakukan dan dibuat di hadapan Notaris/PPAT Earli Fransiska Leman, SH. ;

Sehingga perbuatan hukum peralihan hak melalui jual beli yang terjadi dari Penggugat kepada Tergugat II Intervensi yang dilakukan dan dibuat di hadapan Notaris/PPAT Earli Fransiska Leman, SH. tersebut bukanlah sebuah besickking atau keputusan tata usaha negara ;

Sehingga dalam perkara a quo sudah menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum untuk menilai, memeriksa dan mengadili, apakah Peralihan Hak melalui Jual Beli yang dilakukan dan dibuat di hadapan Notaris/PPAT Earli Fransiska Leman, SH. tersebut cacat hukum, sah atau tidak ;

Sementara posisi Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Makassar) bukanlah pihak yang melakukan perbuatan hukum Peralihan Hak tersebut, dan hanya sebagai Pihak yang mencatat Peralihan Hak yang didaftarkan oleh dan berdasarkan Akta PPAT, sebagai dasar untuk melakukan perbuatan administratif merubah atau balik nama Sertifikat litis kepada dan atas nama yang berhak Tergugat II Intervensi tersebut (vide Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) ;

- b. Bahwa gugatan Penggugat a quo adalah sengketa kepemilikan, karena dalam uraian posita gugatan Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah objekum litis berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21073/Tanjung Merdeka, padahal fakta tanah objekum litis tersebut telah beralih hak melalui Jual Beli dan sudah menjadi milik sah dari Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21073/Tanjung Merdeka terdaftar dan tercatat sebagai pemilik terakhir atas nama Tergugat II Intervensi (Tjhen Lin Njan);

Sehingga untuk membuktikan siapa pemilik sah yang sebenarnya atas tanah objekum litis tersebut sudah menjadi kewenangan absolut dari Peradilan Umum untuk menilai, memeriksa dan mengadili dan bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta-fakta tersebut di atas sudah sangat jelas dan membuktikan bahwa Perkara a quo Bukan Kewenangan Absolut (absolute competency) dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili, tetapi merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Sehingga patut, berdasar dan beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) dan menyatakan pula Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara a quo ;

3. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa), karena itu patut, berdasar dan beralasan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Alasan hukumnya :

Bahwa perbuatan hukum Peralihan Hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21073/Tanjung Merdeka melalui Jual Beli yang dilakukan dibuat dihadapan Notaris/PPAT Earli Fransiska Leman, SH. pada tanggal 6 Mei 2012 dan didaftarkan pada Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Makassar) pada tanggal 27 Juni 2012, sehingga sangat mustahil jika dalam tenggang waktu tersebut Penggugat tidak mengetahui terjadinya perbuatan hukum Peralihan Hak dan pencatatan perubahan dan balik nama Sertifikat Litis tersebut ;

Demikian pula jika benar quod non peralihan hak bukan dilakukan oleh Penggugat, tetapi dalam peralihan tersebut juga disetujui dan ditandatangani oleh istri Penggugat yang notabene juga berhak dan tinggal bersama-sama dengna Penggugat; Sehingga dalil Penggugat bahwa gugatannya masih dalam tenggang waktu 90 hari, adalah dalil yang tidak masuk akal dan tidak lebih hanyalah intrik untuk berkelik dan menghindar dari maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 56/G/2013/PTUN.MKS, tanggal 6 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) berupa peralihan Hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21073, Surat Ukur Nomor : 01780/2004, tanggal 13/01/2004, seluas 208 m², dari Bakri Gani, SE., ke atas nama Tjhen Lin Njan;
- Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) untuk mencabut dan mencoret peralihan Hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21073, Surat Ukur Nomor : 01780/2004, tanggal 13/01/2004, seluas 208 m², dari Bakri Gani, SE., ke atas nama Tjhen Lin Njan dalam buku tanah;
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.462.000,- (dua juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat-Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 36/B/2014/PT.TUN.MKS, tanggal 7 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ;
- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 56/G/2013/PTUN.Mks., tanggal 06 Nopember 2013, yang dimohonkan banding tersebut ;-

Dan Dengan :

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara di dua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 14 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Juni 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/G/2013/P.TUN.Mks yang dibuat oleh Panitera pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 02 Juli 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II yang pada tanggal 4 Juli 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masing-masing pada tanggal 21 Juli 2014 dan tanggal 25 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebelum kami menguraikan lebih jauh tentang keberatan keberatan kami, maka perlu kami menguraikan kronologis masalah sesuai dengan fakta fakta dipersidangan;

Adapun duduk masalahnya sekaligus menjadi objek gugatan adalah mengenai keputusan Tergugat (Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar) berupa peralihan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 21073, Surat Ukur No. 01780/2004, tanggal 13/01/2004, seluas 208 m2, **dari atasnama Bakri Gani,SE., ke atasnama Tjhen Lin Njan**, terletak di Provinsi Sulsel, Kota Makassar, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Tanjung Merdeka.

Bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari tanah berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 21073, Surat Ukur No. 01780/2004, tanggal 13/01/2004, seluas 208 m2, dari atasnama Bakri Gani,SE. Dan sampai saat ini objek tersebut dikuasai oleh Penggugat/Pemohon Kasasi;

Bahwa objek tersebut beralih ke Tjhen Lin Njan yang dilakukan oleh orang yang mengaku bernama Bakri Gani dengan membuat Surat Kuasa Menjual No. 06 tanggal 15-10-2011 dihadapan Notaris/PPAT Rusnaini,S.H., di Makassar;

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor. 425 / K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris PPAT Rusnaini,S.H mengakui dan membenarkan dalam persidangan bahwa Bakri Gani yang membuat surat kuasa Menjual No. 6 tanggal 15-10-2011 bukanlah Bakri Gani,SE pemilik tanah yang sesungguhnya, dan berdasar dari Surat Kuasa No. 06 tersebut maka dibuatkan akta jual beli oleh Notaris /PPAT Earli Frasika Leman,SH, dan selanjutnya dijadikan dasar oleh Tergugat untuk membuat keputusan. Perlu disampaikan bahwa **Tjhen Lin Njan adalah mengenal benar (teman baik) dengan Bakri Gani,SE pemilik tanah namun dengan sengaja tidak menghubunginya, saat melakukan transaksi jual beli di Notaris /PPAT Erli Fransiska,SH;**

1. Tentang Keberatan Pertama;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam pertimbangan hukumnya yang menganggap bahwa perkara aquo adalah berada dalam Kompetensi Pengadilan Umum dengan alasan bahwa Surat Kuasa Menjual harus terlebih dahulu dibuktikan keabsahannya melalui Peradilan Umum, adalah pertimbangan hukum yang nyata nyata salah menerapkan hukum;

Untuk jelasnya Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, pada halaman 7 aliean pertama, menyatakan **“Menimbang bahwa oleh karena Penggugat membantah terhadap keberadaan dari Surat Kuasa Menjual (bukti T.3) tersebut, maka menurut Hemat Majelis Hakuim, haruslah dibuktikan terlebih dahulu keabsahan Surat Kuasa Menjual tersebut di Peradilan Umum/Pengadilan Negeri setempat”** ;

Bahwa Pertimbangan hukum tersebut sungguh sungguh merupakan pertimbangan yang onvolduende genotivernt, dan sungguh sungguh menunjukkan pertentangan pada hukum Acara Tata Usaha Negara yang memberikan kewenangan hukum pada hakim TUN untuk aktif dalam persidangan, Aktif menggali hukumnya berdasarkan alat bukti yang ada sehingga dapat ditemukan kepastian hukum dalam suatu perkara;

Keaktifan Hakim TUN menurut Hukum Acara TUN itulah yang membedakan dengan Hakim Peradilan Umum. Bahwa dengan melihat Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi TUN tersebut sangat menunjukkan bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Fakti* Pengadilan Tinggi TUN Makassar tersebut sangat jauh dari harapan untuk menemukan suatu Kepastian Hukum dalam kasus aquo, karena pertimbangan tersebut



sangat dangkal dan nyata nyata menyalahi Fungsi Hakim TUN untuk aktif dalam menemukan kepastian Hukum;

Bahwa jika saja *Judex Facti* Pengadilan Tinggi TUN Makassar menerapkan hukum secara benar, maka munculnya Surat Kuasa Menjual dengan dikaitkan dengan alat bukti saksi (saksi Notaris/PPAT Rusnaeni,S.H.), maka keterangan kesaksian tersebut mutatis mutandis dipandang sebagai alat bukti yang sah dan sempurna lagi pula Notaris/PPAT Rusnaeni,S.H memberikan keterangan kesaksian dibawah sumpah. Atas openyiimpangan *Judex Facti* PT. TUN Makassar tersebut memberikan fakta hukum bahwa adalah nyata dan benar keputusan tergugat I patut dinyatakan tidak memenuhi prosedur administrasi sebagaimana dimaksud dalam PP no. 24/2007 dan bertentangan dan tidak **mempedomani asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa asas kepastian hukum dan asas kecermatan** tanpa menunggu pembuktian keabsahan Surat Kuasa Menjual lewat Pengadilan Negeri;

2. Tentang Keberatan Kedua;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi TUN Makassar, yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima sungguh sungguh menunjukkan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi TUN Makassar, telah salah menerapkan Asas Pembuktian, menyimpang dari asas peradilan cepat, dan nyata nyata tidak menerapkan hukum secara benar (kurang pertimbangan hukumnya) demikian pula Hakim tidak mempertimbangkan tentang Keterangan Kesaksian Notaris/PPAT Rusnaeni dipersidangan sebagai bagian alat bukti yang sah. Dengan mempertimbangkan Keterangan Keaksian tersebut dan dengan bertitik tolak pada Fungsi dan Tugas Hakim untuk menemukan kebenaran dan kepastian hukum terhadap perbuatan administrasi Tergugat, maka Majelis Hakim Tinggi TUN harus memberikan pertimbangan secara jelas dan benar apa yang menjadi alasan hukum sehingga Keabsahan Surat Kuasa Menjual harus dibuktikan lewat Peradilan Umum, karena jika kita memperhatikan pertimbangan Hakim Tinggi TUN Makassar hanya menyebutkan karena Penggugat membantah Surat Kuasa Menjual (bukti T.3) sehingga dengan serta merta Pengadilan Tinggi TUN menyatakan harus dibuktikan lewat Peradilan Umum. Perlu kami tegaskan bahwa bantahan terhadap surat kuasa menjual sudah dijawab oleh kesaksian Notaris/PPAT Rosnaeni yang telah dengan tegas menyatakan bahwa Bakri Gani yang



menanda tangani Surat Kuasa Menjual (bukti T.3) bukanlah Bakri Gani, SE yang Pemilik Tanah;

Bahwa selaku Hakim TUN yang akan memeriksa penerapan hukum administrasi secara benar dengan mempedomani asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa asas kepastian hukum dan asas kecermatan, terhadap tindakan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan, maka Judex Facti Pengadilan Tinggi TUN Makassar, karena kewenangan (keaktifan hakim) harus mengkaji secara kebenaran Surat Kuasa Menjual (bukti T.3) tanpa melempar persoalan ke Peradilan Umum tentang tanggung jawab keabsahan Surat Kuasa Menjual. Hakim TUN sudah harus mempertimbangkan bahwa dengan memproses Surat Kuasa Menjual tersebut pada Peradilan Umum itu menunjukkan bahwa Judex Facti akan menghindari untuk memproses persoalan a quo di Peradilan TUN akan mengalami LEWAT WAKTU (90 hari), pada hal objek a quo dikuasai oleh pihak Penggugat (Pemohon Kasasi. Cara ini hanyalkah akal akalan Judex Facti karena sungguh sungguh tidak ada alasan hukum untuk tidak mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar yang mengharuskan "Surat Kuasa Menjual" harus duiji keabsahannya di Peradilan umum menunjukkan pula bahwa Judex Facti PT. TUN Makassar, telah melecehkan Peradilan TUN yang dengan sengaja menyimpang dari Tugas dan Fungsinya sebagai Hakim yang harus Aktif, mengali hukumnya dan menemukan kebenaran dan kepastian hukum dalam perkara administrasi dan nyata nyata pula pertimbangan hukum Judex facti nyata nyata menyimpang dan tidak menerapkan dari asas Peradilan Cepat;

3. Tentang Keberatan Ketiga;

Bahwa secara formil Yuridis Judex Facti Pengadilan Tinggi TUN Makassar patut menolak untuk mempertimbangkan lagi tentang ekspsi Kompetensi Absolut karena Putusan sela yang atas perkara a quo oleh pihak Pengadilan TUN sebelumnya tidak diajukan banding oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II Intervensi sehingga dengan demikian Banding terhadap Ekspsi Kompetensi Absolut sudah lewat waktu. Dari Fakta tersebut memberikan fakta hukum bahwa pertimbangan hukum Judex Facti PT.TUN Makassar sangat keliru dalam penerapan hukumnya, lagi pula jika kira melihat dengan benar alasan eksepsi Kompetensi Absolut sungguh sungguh tidak pada posisi keabsahan Surat Kuasa Menjual;



Bahwa dari fakta hukum ini sangat jelas bahwa Judex Facti PT.TUN Makassar tidak Konsisten bahkan saling bertentangan dalam penerapan hukumnya oleh karena dilain sisi dengan mengarahkan persoalan keabsahan surat kuasa ke Peradilan Umum sebagai bagian Kompetensi Absolut (hakim tidak aktif menggali hukumnya), namun dilain sisi Judex Facti PT.TUN Makassar memberikan pertimbangan hukum pada hal yang tidak dipermasalahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II Intervensi (mengabulkan apa yang tidak terkait dengan Kompetensi absolut);

Bahwa jika saja Judex Facti PT.TUN Makassar benar benar menggali hukum dalam persoalan a aquo dengan menghubungkan fakta fakta hukum mulai dari munculnya Surat Kuasa Menjual yang dilakukan oleh pihak yang beritikad buruk (telah diakui kebenarnya oleh Notaris/PPAT Rusnaini,SH dalam persidangan) maka pengakuan Notaris/PPAT Rusnaeni,SH patut dipandang sebagai alat bukti yang sah untuk menentukan bahwa prosedur administrasi yang dijadikan dasar oleh Tergugat I/Termohon Kasasi dalam mengeluarkan keputusan benar benar telah menyimpang dari **asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa asas kepastian hukum dan asas kecermatan**, sehingga adalah sangat keliru dan nyata nyata salah menerapkan hukum jika Judex Facti PT.TUN Makassar dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa surat kuasa menjual no. 06 **haruslah dibuktikan terlebih dahulu keabsahan Surat Kuasa tersebut di Peradilan Umum**;

4. Tentang keberatan keempat;

Pertimbangan hukum Judex Facti PT.TUN Makassar, nyata nyata salah dalam menerapkan hukum bahkan sangat nyata kurang pertimbangan hukumnya, yang seolah olah memandang bahwa sahnya suatu alat bukti di Peradilan TUN jika terlebih dahulu alat bukti tersebut dibuktikan melalui prosedur perdata, bahkan sangat mengenyampingkan alat bukti di persidangan tingkat pertama (keterangan saksi Notaris/PPAT Rosnaeni,S.H), padahal Peradilan TUN dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan dengan benar, bahwa salah satu bagian dari perbuatan yang menjadi dasar dari adanya keputusan TUN dalam kasus a quo adalah munculnya Surat Kuasa Menjual yang dibuat oleh notaris/PPAT Rusnaeni,S.H, yang mana surat kuasa tersebut ditanda tangani oleh orang yang tidak memiliki alas hak atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 21073, Surat Ukur No. 01780/2004, tanggal 13/01/2004, seluas 208 m2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tinggi TUN telah dengan sengaja tidak menarik benang merah dari munculnya "Surat Kuasa Menjual" yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak, ke Keterangan Kesaksian Notaris/PPAT Rosneni, S.H di persidangan, namun dipahami bahwa jika *Judex Facti* PT.TUN Makassar menarik benang merah dari hal tersebut (menggali hukumnya dengan benar dari persoalan tersebut) maka tidak akan ada alasan untuk menyatakan bahwa diperlukan Pembuktian tentang keabsahan "Surat Kuasa Menjual" sewat Pengadilan Negeri";

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah tepat dan benar karena masih harus diperiksa terlebih dahulu tentang keabsahan Surat Kuasa menjual yang jadi dasar beralihnya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **BAKRI GANI, SE.** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

Halaman 16 dari 17 halaman. Putusan Nomor. 425 / K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BAKRI GANI, SE** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.dan H.Yulius, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S
ttd/ H.Yulius, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH.
NIP : 220 000 754